



Implikasi Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Yessy Dinasari, Silviantinur Halimy

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan hak pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap narapidana dengan studi penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Permisan Nusakambangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap narapidana telah diupayakan terpenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan sesuai dengan pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana masih ada perbaikan karena terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap narapidana menjadi tidak optimal, diantaranya adalah faktor lokasi, anggaran yang mengalami efisiensi akibat kebijakan pemerintah, dan faktor sumber daya manusia kesehatan yang jumlahnya dirasakan masih terbatas dibandingkan dengan jumlah narapidana yang menghuni Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan.

Abstract

This study examines the implementation of health service rights for prisoners to obtain an in-depth picture of the implementation of health service rights provided to prisoners with a research study at the Class IIA Permisan Nusakambangan Penitentiary. This research is an empirical legal research. The results of the study indicate that every prisoner has been made efforts to fulfill their rights to obtain health services at the Class IIA Permisan Nusakambangan Penitentiary in accordance with Article 9 letter d of Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions, however, in the implementation of the fulfillment of the right to health services for prisoners there are still improvements because there are several inhibiting factors that can cause health services to prisoners to be suboptimal, including location factors, budgets that have experienced efficiency due to government policies, and health human resource factors whose numbers are still felt to be limited compared to the number of prisoners occupying the Class IIA Permisan Nusakambangan Penitentiary.

Kata kunci:

Implikasi, Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

Article Histori:

Received: 29-05-2025

Received in Revised Form:
30-05-2025

Accepted: 30-05-2025

Publish: 31-05-2025

Keywords:

Correctional Institutions, Health Services; Implications; Prisoner

1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, sehingga manusia memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia mempunyai hak yang sama yang sering kita kenal dengan istilah Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara yuridis, jaminan kepastian hukum tentang Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945). Yang mana di dalamnya telah memuat ketentuan-ketentuan serta pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam UUD RI Tahun 1945 pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia telah tertuang dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Telah dinyatakan secara tegas dalam UUD RI Tahun 1945 dalam Pasal yang mengatur ketentuan yang berkaitan tentang Hak Asasi Manusia yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa pada intinya setiap orang memiliki hak yang sama sebagai manusia. Dalam hal ini berarti setiap orang adalah selain masyarakat bebas, yang dimaksud setiap orang termasuk juga narapidana yang sedang menjalankan sanksi pidananya di lembaga pemasyarakatan akibat dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang mengatur mengenai tingkah laku dan perbuatan tertentu manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga mempunyai karakteristik yang tetap yaitu hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak untuk mengatur berbagai kepentingan manusia, serta untuk mengatur mengenai siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum dan mengenai penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Kristian, 2014).

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti Narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi Narapidana, hak dan kewajiban Narapidana ini telah di atur dalam sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan. Pada awal perubahan sistem Pemasyarakatan tersebut belum mempunyai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem tersebut (Rumadan, 2013).

Pengaturan mengenai lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak-hak Narapidana, yang salah satu hak tersebut adalah hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (Haryono, 2021). Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Narapidana sebagai warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Narapidana (Utami, 2017).

Adanya model atau cara pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya/ bebas (Harpinsyah & Arpani, 2021). Pelayanan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pada intinya adalah perlakuan terhadap orang-orang yang di hukum di penjara atau tindakan yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan didalam diri mereka (Narapidana) kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.

Masyarakat menyoroti kinerja pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dalam memperlakukan narapidana, baik yang disampaikan secara langsung kepada Lembaga Pemasyarakatan, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik, dan sorotan melalui penelitian-penelitian, bahwa masih banyak narapidana yang sakit bahkan meninggal dunia karena tidak dilakukan penanganan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan yang baik. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di lapas perlu menghargai hak asasi manusia dan sebaliknya apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia di lapas, maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan kemarahan dan kebencian (N. A. Khoirunnisa, 2020)

Petugas lapas harus memimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia diantara para warga binaan pemasyarakatan dan petugas lain. Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pembedaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kondisi dan dinamika yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia terutama dalam hal pemenuhan hak para narapidana terutama dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak dan intensif, serta bagaimana kita dapat menilai efektivitas sistem pembinaan yang diterapkan di dalamnya. Dengan melihat persoalan yang ada secara komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana lembaga pemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Indonesia terkhusus dalam pemenuhan hak para narapidana dalam mendapatkan pelayanan yang mumpuni dalam bidang pelayanan kesehatan, agar dapat lebih efektif dalam menjalankan misi rehabilitasi sosial dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan dan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat atas implikasi pelayanan kesehatan terhadap narapidana sebagai pemenuhan hak atas kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan serta upaya solusi dalam mengatasi faktor penghambat atas implikasi pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk menunjang data penelitian yaitu dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Selain itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data yang diperoleh dari data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian, kamus hukum dan lain sebagainya, sedangkan bahan tersier yaitu bahan dari internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implikasi Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan memiliki klinik Lapas yang menjadi tempat pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh narapidana. Klinik Lapas Kelas IIA Permisan memiliki 1 (satu) tenaga medis (dokter umum) yang hadir secara terjadwal dua kali dalam seminggu di hari Selasa dan Jum'at pada pukul 09.00-10.00 WIB dan 1 (satu) tenaga kesehatan (perawat) dalam menangani narapidana yang sakit melalui pendaftaran, pemeriksaan dokter, dan pemberian obat dasar.

Pada saat seorang narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baru masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), narapidana yang bersangkutan akan menjalani *screening* kesehatan sebagai bagian dari prosedur standar. Proses *screening* ini penting untuk memastikan bahwa setiap narapidana dalam kondisi fisik dan mental yang baik atau untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan yang perlu ditangani. Selain itu, proses *screening* kesehatan di awal masuk Lapas ini bertujuan untuk menjaga kesehatan seluruh penghuni Lapas, mencegah penyebaran penyakit menular, serta memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Kusnadi, AMK. yang berprofesi sebagai petugas kesehatan di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, dijelaskan bahwa ada beberapa langkah umum dalam *screening* kesehatan di awal masuk Lapas, antara lain:

1) Pemeriksaan Kesehatan Umum, terdiri dari:

a. Pemeriksaan Fisik

Dokter atau tenaga medis akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi kesehatan umum, seperti pemeriksaan tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, serta pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya dan menganalisa hasil data pemeriksaan sebelum WBP memasuki Lapas Permisan dan apabila telah sampai ke Lapas ini maka para WBP ditempatkan terlebih dahulu di ruangan khusus selama kurang lebih satu minggu lamanya.

b. Pemeriksaan Penyakit Menular

Pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit menular yang bisa mempengaruhi kesehatan di dalam Lapas, seperti tuberkulosis (TBC), hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya. Pemeriksaan penunjang dengan melakukan tes darah atau uji laboratorium mungkin dilakukan untuk memastikan kondisi ini.

2) Melakukan Wawancara Riwayat Kesehatan

Warga binaan akan diwawancarai untuk mengetahui riwayat kesehatan mereka. Hal ini termasuk penyakit yang pernah diderita sebelumnya, kondisi medis kronis (seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung), HIV, alergi obat, atau riwayat penyakit keluarga yang mungkin berisiko. Dan tercatat WBP di Lapas Permisian Kelas IIA ada 1 (satu) orang yang mengidap epilepsi, 2 (dua) orang mengidap HIV, dan 7 (tujuh) orang mengidap TBC.

3) Pemeriksaan Kesehatan Mental

Selain pemeriksaan fisik, *screening* kesehatan juga melibatkan penilaian kondisi mental atau psikologis narapidana. Dokter atau psikolog dan/atau psikiater akan melakukan pemeriksaan, wawancara dan/atau penilaian untuk mengetahui apakah ada gangguan mental, kecemasan, depresi, atau stres akibat kondisi penahanan. Dan pada saat ini tercatat ada 4 (empat) orang WBP yang mengalami gangguan jiwa.

4) Pemberian Obat dan Pengobatan

Jika ada narapidana yang membutuhkan obat-obatan tertentu untuk kondisi medis yang dialami, maka dokter akan memastikan bahwa mereka memperoleh obat yang sesuai. Misalnya, mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi akan diberikan resep dan aturan untuk pengobatan rutin. Adapun di Lapas Kelas IIA Permisian Nusakambangan ini pernah ada WBP yang menderita sakit ginjal kronis yang mengharuskan cuci darah rutin seminggu sekali, sehingga WBP ini mendapatkan penanganan dan pendampingan dari para petugas Lapas terkait untuk melakukan pengobatan sesuai dengan prosedur.

5) Pencatatan dan Monitoring

Semua hasil pemeriksaan ini akan dicatat dalam sistem kesehatan Lapas untuk memantau kondisi kesehatan narapidana selama masa hukuman. Data ini akan digunakan untuk merencanakan perawatan dan pengobatan yang lebih lanjut, serta untuk mengawasi kesehatan mereka secara rutin. Adapun Lapas Permisian ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait mengenai promosi Kesehatan dan pemeriksaan rutin setahun sekali atas penyakit TBC, HIV, Sipilis, dan lain-lain.

Dalam hal prosedur bagi narapidana yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisian Nusakambangan, diantaranya yaitu:

- 1) Apabila narapidana merasakan gejala sakit maka ia dapat segera melapor kepada ketua regu jaga akan hal tersebut;
- 2) Ketua regu jaga melaporkan kepada petugas yang ada di klinik Lapas dan membawa narapidana yang sakit untuk diperiksa di klinik Lapas;
- 3) Petugas perawat di klinik Lapas melakukan pemeriksaan awal berupa cek tensi dan kondisi narapidana;
- 4) Dokter yang ada di klinik memeriksa narapidana tersebut dan memutuskan apakah narapidana tersebut cukup diberikan obat atau perlu dilakukan tindakan semisal diberi suntikan atau apabila kondisi narapidana membutuhkan perawatan lebih lanjut, maka narapidana tersebut harus melalui sidang TPP (Tim Pengawas Pemasyarakatan) untuk mendapatkan izin dan diberikan surat pengantar rujukan oleh dokter klinik Lapas yang kemudian akan dirujuk ke rumah sakit.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan telah mengupayakan pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana terpenuhi sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana tersebut harus didukung dengan faktor-faktor yang mendukung agar pelaksanaan hak pelayanan kesehatan untuk narapidana dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

Adapun bentuk hak atas pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh narapidana adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Kegiatan senam yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali setiap pagi diikuti oleh narapidana yang bertujuan untuk tetap menjaga kebugaran badan;
2. Menu makanan yang diberikan kepada narapidana sehari sebanyak tiga kali dengan menu makanan bervariasi selama 10 (sepuluh) hari sekali yang sudah dipilihkan oleh Lapas. Dan menu makanan ini sudah sesuai dengan standar menu kesehatan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat.
3. Terdapat ruangan sel adaptasi untuk narapidana yang baru pertama kali masuk ke lembaga pemasyarakatan kelas IIA Permisan Nusakambangan;
4. Terdapat klinik di lembaga pemasyarakatan dengan adanya 3 ruangan dengan perincian 1 (satu) ruangan pemeriksaan berukuran 3 meter x 5 meter, 1 (satu) ruangan rawat inap berukuran 6 x 6 meter yang masing-masing ruangan dilengkapi dengan 1 (satu) ranjang, dan 1 (satu) ruangan penyimpanan obat berukuran 3 meter x 3 meter;
5. Apabila narapidana memerlukan perawatan lebih intensif maka akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan dan diantar oleh ambulans dari Lembaga Pemasyarakatan;
6. Terdapat layanan secara *on call* bagi petugas medis (dokter umum) dan petugas kesehatan (perawat) di klinik Lapas apabila pada saat hari libur atau tanggal merah terdapat narapidana yang mengalami sakit dengan keadaan darurat;
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dari pemerintah daerah setempat untuk pengadaan tes pemeriksaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dan untuk melakukan penyuluhan dalam rangka upaya pencegahan (preventif) penyakit menular serta mengadakan kerjasama dengan optikal daerah setempat untuk pemeriksaan kesehatan mata gratis yang dilaksanakan dalam waktu tertentu;
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan menyediakan obat-obatan dengan jenis obat dasar (obat bebas dan obat bebas terbatas) untuk klinik Lapas Permisan dengan memiliki anggaran tersendiri untuk pembelian obat-obatan tersebut; dan
9. Baginarapidana yang baru akan menjalani masa tahanan atau dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan dan sudah memiliki riwayat penyakit pada saat ia masuk ke lembaga pemasyarakatan maka petugas Lapas akan memeriksa rekam medis yang dibawa milik narapidana yang bersangkutan.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan.

Para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia berhak mendapatkan berbagai hak kesehatan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia. Meskipun hak-hak kesehatan

ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya bahwa pemenuhan hak kesehatan di Lapas seringkali menemukan kendala akibat dari keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan diperlukan ketersediaan dari ketenagaan, peralatan, tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat-obatan serta ruang lingkup pelayanan (Anwar, 2021)

Akan tetapi, pada dasarnya Negara berusaha menjamin untuk memastikan bahwa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai selama menjalani masa hukuman.

1) Faktor Pendukung

Berkaitan dengan tingkat kesadaran Narapidana akan hak pelayanan kesehatan, maka berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan diperoleh informasi bahwa prosedur pelaporan bagi narapidana yang sakit adalah sebagai berikut:

- a. Apabila narapidana/tahanan merasakan gejala sakit maka ia segera melapor kepada ketua regu jaga akan hal tersebut;
- b. Ketua regu jaga melaporkan kepada petugas yang ada di klinik Lapas dan membawa narapidana/tahanan yang sakit untuk diperiksa di klinik Lapas dengan melakukan pendaftaran dan membawa kartu berobat dari narapidana/tahanan tersebut;
- c. Petugas perawat di klinik Lapas melakukan pemeriksaan awal berupa cek tensi dan kondisi narapidana kemudian melaporkan hasil pemeriksaan awal kepada dokter yang bertugas di klinik Lapas apabila dokter hadir sesuai jadwal atau apabila di luar jadwal maka konsultasi kondisi narapidana dilaksanakan dengan berkomunikasi melalui telepon; dan
- d. Dokter yang ada di klinik Lapas menindaklanjuti dengan memeriksa narapidana tersebut dan memutuskan apakah narapidana tersebut cukup diberikan obat dan dijelaskan tata cara pemakaian obatnya oleh perawat atau perlu dilakukan tindakan seperti diberi suntikan, setelah diberikan obat maka narapidana/tahanan tersebut kembali ke ruangan sel nya apabila narapidana harus dirujuk maka petugas segera men kondisikan narapidana untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dengan ambulans.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas kesehatan (perawat) di bidang pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan Bapak Kusnadi, AMK., diperoleh informasi bahwa narapidana yang berada di Lapas kelas IIA Permisan cukup tanggap untuk segera melaporkan kondisi kesehatan yang dialaminya atau kondisi teman satu blok sel yang mengalami penurunan kesehatan. Dan rata-rata keluhan sakit yang dialami oleh narapidana bervariasi yaitu mulai dari demam, nyeri lambung hingga penyakit HIV. Di samping itu, Narapidana cukup aktif mengikuti kegiatan senam pagi yang dilaksanakan selama satu bulan sekali dan aktif mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan dinas kesehatan Pemerintah Daerah setempat. Pemberian pelayanan kesehatan apabila berjalan dengan baik sesuai aturan yang ditentukan untuk narapidana maka hal ini menimbulkan rasa ingin berbuat baik, responsif terhadap kebutuhan mereka serta wujud perlindungan terhadap hak-hak narapidana (Halim & Sitabuana, 2021)

2) Faktor Penghambat

Secara prinsip dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana akan menghadapi sejumlah hambatan seperti faktor tenaga medis dan fasilitas yang belum memadai (Nainggolan, 2019).

Terdapat faktor penghambat yang ditemukan dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Permisan sebagai berikut:

a. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Berdasarkan hasil kunjungan peneliti dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan berada di Nusakambangan yaitu sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Pemasyarakatan berkeamanan tinggi di Indonesia. Dikarenakan letak lembaga pemasyarakatan permisan ini yang berada di suatu pulau terisolasi khusus dan harus diakses dengan penyeberangan menggunakan kapal feri terlebih dahulu, maka hal ini membuat ruang gerak menjadi terbatas karena harus mencocokkan jadwal kapal yang akan berangkat dan pergi ke pulau tersebut, sehingga faktor lokasi ini dapat menjadi penghambat bagi narapidana dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan apabila dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

b. Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan cukup tersedia seperti untuk pelaksanaan program kesehatan dan pembelian obat-obatan dasar yang diperuntukkan untuk klinik Lapas. Namun karena pada tahun 2025 terdapat kebijakan pemerintah berupa efisiensi anggaran, maka hal ini menjadikan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan menjadi terbatas.

c. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan untuk mendukung pelayanan kesehatan terdiri dari 1 (satu) dokter umum yang dijadwalkan dengan waktu tertentu untuk berada di klinik Lapas. Dan terdapat 1 (satu) orang perawat yang bekerja sebagai pegawai di klinik Lapas dan dibantu oleh WBP yang dididik untuk menjadi tenaga pendamping perawat. Petugas kesehatan tersebut bekerja secara terjadwal dan terdapat pelayanan secara *on call* apabila pada waktu petugas kesehatan dalam status libur bekerja namun narapidana di Lapas mengalami keadaan gawat darurat dan harus segera dirujuk ke rumah sakit terdekat. Apabila jumlah narapidana bertambah atau menjadi *over capacity* hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dan sulit mewujudkan fungsi pelayanan kesehatan yang optimal di dalam lembaga pemasyarakatan (Ayuningtyas et al., 2018)

Apabila jumlah petugas kesehatannya ditambah maka tenaga medis dapat hadir dengan pilihan hari dan waktu lebih banyak sehingga dapat mengakomodir jumlah narapidana yang mengalami sakit. Kapasitas narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan mempengaruhi kesehatan narapidana, apabila jumlah narapidana melebihi kapasitas maka kecenderungan semakin banyak narapidana dapat tertular penyakit sehingga memerlukan jumlah tenaga kesehatan lebih banyak untuk di lembaga pemasyarakatan (Firdaus & Pakpahan, 2020)

d. Sarana dan Fasilitas

Pada Lapas Kelas IIA Permisan terdapat fasilitas kesehatan berupa klinik Lapas yang terdiri dari 3 ruangan yang diperuntukkan untuk pemeriksaan kesehatan narapidana dan 1 ruangan adaptasi untuk narapidana yang baru datang ke Lapas permisan. Apabila jumlah narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan sedang banyak yang terkena penyakit, maka dapat diprediksi ruangan klinik tersebut kurang optimal untuk menampung narapidana yang sedang dalam kondisi sakit. Selain klinik Lapas, terdapat mobil ambulan milik Lapas Permisan namun sedang mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan.

3.3. Upaya Kesehatan Sebagai Solusi Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Atas Implikasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa: Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahardi Mahardika bahwa inti dari pelayanan kesehatan adalah upaya komprehensif yang diberikan oleh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan maupun menjaga status kesehatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan terdapat hal- hal seperti pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, koordinasi untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta pemantauan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan (Sofyan, 2020). Terkait upaya pelayanan kesehatan untuk mengatasi kendala dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana, hal ini tentunya mencakup berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Dengan mendasarkan pada pengertian upaya kesehatan yang tersebut di atas, berikut ini adalah beberapa solusi yang diusulkan oleh peneliti, antara lain:

1) Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa upaya kesehatan masyarakat bersifat promotif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk memungkinkan masyarakat dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.

Upaya Kesehatan yang bersifat promotif sebagai bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran kesehatan narapidana. Hal ini dapat berupa komunikasi yang efektif, seperti misalnya dengan mengadakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan narapidana, termasuk pentingnya cara menjaga kesehatan, faktor yang mempengaruhi serta cara untuk meningkatkan status kesehatan dan mengikuti program kesehatan yang tersedia. Kesadaran ini penting, karena dapat mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan para narapidana. Salah satu contoh upaya promotif yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan adalah adanya poster yang dipasang di area lembaga pemasyarakatan mengenai upaya menjaga kesehatan bagi warga binaan. Dan untuk di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan belum terdapat poster-poster terbaru mengenai upaya menjaga kesehatan bagi narapidana.

2) Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif

Pada penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Terkait penelitian ini, sasaran promosi kesehatan pada tingkat pencegahan (preventif) adalah narapidana (WBP) yang memiliki resiko tinggi seperti perokok, obesitas, kurang aktifitas, pecandu

alkohol dan lanjut usia. Upaya Kesehatan bersifat preventif yang dapat dilakukan berkaitan dengan hak pelayanan kesehatan bagi para narapidana (WBP) dapat dilakukan antara lain misalnya dengan melakukan pemantauan terhadap permasalahan kesehatan narapidana, melakukan penanggulangan terhadap permasalahan kesehatan yang ditemukan dengan cepat tanggap, memberikan hak makanan yang layak sesuai dengan kecukupan gizi setiap harinya, melakukan pembatasan dalam konsumsi rokok, melakukan penjadwalan rutin untuk melakukan skrining penyakit, melakukan penjadwalan untuk vaksinasi massal, Membangun kolaborasi dengan instansi terkait dan melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap program pelayanan kesehatan.

3) Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif

Menurut penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menghentikan atau mengendalikan penularan dan beban penyakit di masyarakat.

Bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan dan memiliki riwayat penyakit berat, maka faktor yang harus diperhatikan adalah kecukupan tenaga medis, kesediaan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan dan proses perizinan untuk narapidana yang harus berobat ke rumah sakit dalam waktu tertentu (Situmorang, 2019)

Sasaran upaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dalam hal ini adalah bagi narapidana (WBP) yang sudah mengalami penyakit kronis seperti asma, diabetes melitus, tuberkulosis, hipertensi, gagal ginjal, HIV dan sebagainya. Upaya Kesehatan bersifat kuratif bagi narapidana dapat berupa antara lain:

- a. Pemberian obat massal (contoh vitamin), pemberian obat presumtif, dan pemberian obat penyakit menular, seperti contoh penjadwalan terapi cuci darah bagi WBP yang mengalami penyakit gagal ginjal;
- b. Kepastian adanya sistem yang efektif untuk ketersediaan akses yang berkeadilan terhadap upaya kesehatan terhadap narapidana yang bersifat kuratif.
- c. Melakukan upaya perbaikan sarana kesehatan dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk penyediaan alat medis yang memadai dan ruang isolasi untuk penyakit menular. Hal ini penting untuk mengurangi risiko penularan penyakit di antara narapidana.
- d. Penting sekali adanya upaya peningkatan tenaga medis dan tenaga kesehatan, seperti misalnya dengan menambah jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter dan perawat), serta memberikan pelatihan kepada staf Lapas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.;
- e. Membuat mekanisme sistem rujukan yang efektif untuk narapidana yang memerlukan perawatan lebih lanjut di luar lembaga pemasyarakatan, seperti rumah sakit atau puskesmas. Hal ini untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa adanya hambatan serta keterlambatan; dan
- f. Adanya optimalisasi pembiayaan untuk memastikan bahwa anggaran untuk pelayanan kesehatan narapidana dialokasikan secara tepat guna. Hanya narapidana dari kalangan kurang mampu yang mendapatkan jaminan pembiayaan dari pemerintah, sehingga perlu ada kebijakan yang lebih inklusif (Muthmainnah, 2017). Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh lembaga

pemasyarakatan seharusnya aktif berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di daerah tersebut seperti dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan yang ada.

4) Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif

Dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa upaya kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk membantu penyintas kembali ke masyarakat.

Dalam hal ini sasarannya adalah narapidana (WBP) yang baru sembuh dari penyakitnya yang bertujuan agar narapidana yang bersangkutan dapat segera pulih kembali guna menghindari dan/ atau mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Dengan kata lain, upaya kesehatan pada tahapan rehabilitatif ini adalah pemulihan dan mencegah kecacatan akibat suatu penyakit.

Upaya Kesehatan yang bersifat rehabilitatif misalnya dapat berupa: a) Rehabilitasi fisik sebagai upaya untuk pemulihan perbaikan fisik secara maksimal; dan b) Rehabilitasi mental, seperti mengadakan pelatihan sosial bagi narapidana penderita gangguan jiwa akibat proses penahanan dengan tujuan untuk membantu penderita agar dapat segera pulih dan dapat menyesuaikan kembali dengan kehidupan di Lapas;

5) Upaya Pelayanan Kesehatan Paliatif

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Masyarakat yang bersifat paliatif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk memampukan masyarakat atau komunitas dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa.

Upaya Kesehatan yang bersifat paliatif dapat berupa pembentukan komunitas narapidana (WBP) yang saling mendukung. Melakukan edukasi dalam rangka membangun komunitas narapidana di dalam Lapas penting sekali dilakukan untuk menciptakan ekosistem kehidupan di Lapas yang baik dan sehat serta saling mendukung diantara narapidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi pemasyarakatan adalah sebagai Pembinaan, yaitu kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting untuk melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

4. Simpulan

Pemenuhan ruang lingkup hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan harus ada perbaikan di beberapa aspek karena terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana (WBP) di Lapas Kelas IIA Permisan menjadi tidak optimal, antara lain dikarenakan faktor lokasi, anggaran yang mengalami efisiensi akibat kebijakan pemerintah, dan faktor sumber daya manusia kesehatan yang terbatas. Solusi untuk mengatasi faktor penghambat atas hak pelayanan kesehatan bagi narapidana (WBP) dapat dilakukan melalui upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta dengan memperhatikan faktor kesehatan lingkungan di lingkungan Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan.

Daftar Pustaka

- Anwar, A. A. (2021). Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 359–366. <https://doi.org/10.31604/Justitia.V8i3.359-366>
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1). <https://doi.org/10.26553/Jikm.2018.9.1.1-10>
- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201–219. <https://doi.org/10.33331/Mhn.V50i2.61>
- Halim, D., & Sitabuana, T. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana LGBT Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Konsepsi Hak Asasi Manusia. *Prosiding SENAPENMAS*, 1385. <https://doi.org/10.24912/Psenapenmas.V0i0.15209>
- Harpinsyah, H., & Arpani, A. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan. *GOVERNANCE Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 8(2). <https://doi.org/10.56015/Governance.V8i2.43>
- Haryono, H. (2021). Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 613. <https://doi.org/10.30641/Kebijakan.2021.V15.613-632>
- Khoirunnisa, N. A. (2020). Dampak Pembebasan Narapidana Pada Lingkungan Masyarakat Di Tengah Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Dinamika Penelitian*, 20(1), 112–129. <https://doi.org/10.21274/Dinamika.2020.20.1.112-129>
- Kristian, K. (2014). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 575. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol44.No4.36>
- Muthmainnah, Y. (2017). Implementation distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): studies in Jakarta, Bogor, and Depok. *Jurnal Perempuan*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.34309/jp.v22i1.158>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *Edutech Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/Edutech.V5i2.3388>
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.25216/Jhp.2.2.2013.263-276>
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>
- Sofyan, A. (2020). Pengawasan klien pemasyarakatan pada program pembebasan bersyarat oleh pembimbing kemasyarakatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(7), 813–820. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i7.133>
- Utami, P. N. (2017b). Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 381. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2017.V17.381-394>